



COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

Sosialisasi Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Menjalankan Tugasnya di Kota Bandar Lampung

Mashuril Anwar ^{1*}, Besti Lilyana ², Dinda Anna Zatika ³, Yuniwati ⁴

^{1*,2,3,4} Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Desain, Hukum, dan Pariwisata, IIB Darmajaya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Desain, Hukum, dan Pariwisata, IIB Darmajaya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia.
Email: mashuril@darmajaya.ac.id.

Funding information

IIB Darmajaya.

Abstract

The teaching profession is a noble and honorable field of work (*officium nobile*). However, nowadays, various legal cases have been found that teachers experience due to carrying out their duties in the education process. This community service activity aims to provide teachers with an understanding of legal protection for teachers in carrying out their responsibilities as educators. This community service activity is carried out using the Participatory Action Research (PAR) approach method which is oriented towards empowering teachers regarding legal protection issues in carrying out their duties. The results of community service show that teachers are educators who carry out their duties and obligations professionally. However, there is a conflict between enforcing discipline on students and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This legal counseling helps teachers understand the common thread between discipline and crime.

Keywords

Legal Protection; Teaching Profession; Criminal Acts.

Abstrak

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan yang mulia dan terhormat (*officium nobile*). Namun dewasa ini ditemukan berbagai kasus hukum yang dialami guru akibat menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada guru mengenai perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang berorientasi pada pemberdayaan guru terkait masalah perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa, Guru merupakan pendidik yang melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Akan tetapi, terdapat benturan antara penegakan disiplin kepada peserta didik dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyuluhan hukum ini membantu guru dalam memahami benang merah antara mendisiplinkan dan kejahatan.

Kata Kunci

Perlindungan Hukum; Profesi Guru; Tindak Pidana.

1 | PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi belajar dan potensi dirinya, termasuk kekuatan keagamaan dan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi individu, masyarakat, dan bangsa (Masri *et al.*, 2023). Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan di masa depan dan merupakan hak dasar setiap individu, terlepas dari situasi dan kondisi apa pun, karena pendidikan menjadi landasan untuk pembelajaran sepanjang hayat (Mujiati & Yoenanto, 2023). Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mengutamakan peningkatan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia sebagai bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan," dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Guru memainkan peran penting dalam pendidikan karena memengaruhi kualitas pengajaran serta hasil belajar siswa. Peran guru sangat vital dalam bidang pendidikan, baik dari segi akademik maupun nonakademik. Dunia pendidikan mendorong integrasi bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia (Budoyo *et al.*, 2023). Pengaruh guru terhadap pengembangan pendidikan di lembaga pendidikan formal sangat signifikan. Peran guru dalam meningkatkan prestasi siswa, khususnya dalam pengajaran, memiliki dampak yang besar. Kualitas pendidikan dan hasilnya sangat bergantung pada guru (Burhan & Saugadi, 2017). Profesi guru merupakan bidang pekerjaan yang mulia dan terhormat (*officium nobile*). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap guru sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan menjaga harkat dan martabat. Namun, banyak kasus hukum yang dialami oleh guru akibat menjalankan tugas dalam proses pendidikan. Maraknya kasus kriminalisasi terhadap guru mencoreng martabat profesi tersebut, dan sangat menyakitkan mengetahui bahwa guru justru dihukum atas pelaksanaan tugas profesinya yang mulia, yaitu mendidik peserta didik untuk menjadi individu yang berdisiplin (Gazali, 2021). Beberapa kasus tindak pidana yang menjerat guru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kasus Pidana Guru


No	Nama Guru	Sekolah	Perbuatan	Hukuman
1.	Maya	SMPN 1 Bantaeng	Mencubit siswa karena yang bersangkutan bermain kejar-kejaran dan baku siran.	Di penjara sambil menjalani persidangan
2.	Ahmad Guntur	SMPN 20 Jambi	Menampar siswanya, dikarenakan muridnya tertangkap menonton film porno di telepon genggamnya saat jam pelajaran.	Dituntut hukuman 3 bulan penjara
3.	Sugiyanto	SMPN 2 Jatinom, Klaten	Menampar siswanya yang kepadatan tidak memperhatikan gerakan senam pada saat olahraga.	Dihukum 3 bulan kurungan serta denda 4 Juta Rupiah subsidi satu bulan kurungan
4.	Mubazir	SMAN 2 Sinjai Selatan, Sulawesi Selatan	Menertibkan siswa dengan memotong rambut gondrong.	Ditahan dalam proses hukum
5.	Darmawati	SMAN 3 Parepare, Sulawesi Selatan	Memukul salah seorang siswi berinisial AY dengan mukena saat percobaan tujuh bulan waktu salat zuhur tiba.	Divonis tiga bulan penjara dengan masa percobaan tujuh bulan oleh Pengadilan Negeri Parepare
6.	Supriyani	SDN 4 Baito	Dugaan penganiayaan.	Terdakwa

Perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan terkesan sumir. Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas) menyatakan bahwa "*Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.*" Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Sisdiknas juga mengatur bahwa "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.*" Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Undang-Undang Guru dan Dosen), ketentuan ini dengan jelas mengatur hak dan kewajiban guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak untuk: a) Memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial; b) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; e) Mendapatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; f) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian serta ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; g) Memperoleh rasa aman serta jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; h) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; i) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; j) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik serta kompetensi; dan/atau k) Memperoleh pelatihan serta pengembangan profesi dalam bidangnya.

Merujuk pada ketentuan tersebut, Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi guru untuk menjalankan tugas profesionalnya. Di antaranya adalah hak untuk memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, serta peraturan perundang-undangan, dan memperoleh rasa aman serta jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas (Budoyo & Budoyo, 2022). Namun demikian, guru juga berkewajiban untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif, baik atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, maupun status sosial ekonomi peserta didik, serta untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, dan nilai-nilai agama serta etika (Budoyo, 2022). Permasalahan muncul ketika guru melakukan "tindakan fisik ringan" yang berpotensi mengarah pada kekerasan fisik. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan tersebut telah memasuki ranah pelanggaran ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Undang-Undang Perlindungan Anak). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada guru mengenai perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum bagi siswa serta orang tua/wali untuk mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran mengenai anggapan tidak wajar atau tabu terkait tindakan guru dalam mendisiplinkan siswa. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan guru dapat memahami perbedaan antara mendisiplinkan siswa dengan tindakan kekerasan.

2 | METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang berfokus pada pemberdayaan guru terkait masalah perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesional. Pemberdayaan dalam hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dalam paradigma PAR, guru dianggap sebagai agen utama perubahan sosial, sementara dosen pelaksana pengabdian berperan sebagai pihak yang memfasilitasi proses perubahan tersebut (Afandi *et al.*, 2022). Kehadiran dosen sebagai fasilitator dalam kegiatan ini bertujuan untuk mendukung guru dalam memahami dan menerapkan perlindungan hukum yang terkait dengan tugas mereka. Subyek dalam kegiatan pengabdian adalah seluruh guru bimbingan konseling se-Kota Bandar Lampung. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2024, pukul 09.00-12.00 WIB, bertempat di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Guru bimbingan konseling se-Kota Bandar Lampung berperan aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat meliputi pemaparan materi dan diskusi. Pemaparan materi dilakukan menggunakan slide PowerPoint sebagai media penyampaian. Setelah sesi sosialisasi, dilaksanakan diskusi serta sesi tanya jawab mengenai perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesi sebagai guru. Secara skematis, strategi dan metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Strategi/Metode Kegiatan Pengabdian

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 04 Januari 2024 pukul 09.00-12.00 WIB, yang berlokasi di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Kegiatan pengabdian diikuti oleh guru bimbingan konseling se-Kota Bandar Lampung. Kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan-sambutan, dan doa. Berikutnya dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi dari masing-masing narasumber, diskusi dan tanya jawab. Narasumber dalam kegiatan pengabdian ini yaitu Mashuril Anwar, S.H., M. H., selaku Ketua Program Studi Hukum Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, serta Kompol. Dr. Zulkarnain, S.H., M.H., selaku KAUR BANHATKUM Bidang Hukum Polda Lampung.



Gambar 2. Pembukaan Kegiatan Pengabdian

Mashuril Anwar, S.H., M. H., dalam pemaparannya menjelaskan bahwa eksistensi UU No. 35 Tahun 2014 menjadi dasar hukum siswa dan orang tua/wali dalam memproses pengaduan kepada pihak yang berwajib. Hal ini menimbulkan anggapan tidak wajar atau tabu terkait tindakan guru dalam mendisiplinkan siswa. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 sebagaimana yg telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Guru, menentukan bahwa "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya." Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menentukan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

Keberadaan dan potensi terjadinya tindak pidana dalam dunia pendidikan sangat besar dan mengawatirkan sehingga perlu adanya kebijakan yang dapat merekonstruksi dan memproteksi sistem pendidikan nasional [9]. Keberadaan Undang-Undang Sisdiknas sebagai benteng dalam melindungi sistem pendidikan nasional dewasa ini belum mampu memberikan perlindungan yang signifikan. Perlindungan hukum berupa pemidanaan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dianggap terlalu sempit dan cakupan sangat kecil. Keberadaan modus dan model kejahatan dalam dunia pendidikan yang belum menjadi bagian dalam upaya perlindungan terhadap sistem pendidikan nasional, perlu diakomodir dalam kebijakan kriminalisasi pada sistem pendidikan nasional. Berkaitan dengan perlindungan profesi guru dalam menjalankan tugasnya, Mashuril Anwar, S.H., M. H., menyampaikan bahwa idealnya hukum pidana diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dari seluruh usaha penanggulangan kejahatan, dalam rangka mewujudkan fungsi sistem pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Hal itu diputuskan saat mengadili guru dari Majalengka, Jawa Barat, SD Aop Saopudin (31). Kala itu, Aop mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut. Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tapi oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Mashuril Anwar, S.H., M. H., menegaskan bahwa tindakan guru terhadap siswa hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana manakala ada niat jahatnya (*mens rea*). Selanjutnya tindakan guru terhadap siswa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana manakala perbuatannya memenuhi kualifikasi rumusan undang-undang (*actus reus*). Selama perbuatan guru dilakukan dalam rangka mendidik demi tercapainya tujuan pendidikan dan tidak melalaikan kepentingan terbaik bagi anak, maka akan menghapuskan sifat melawan hukum materiel dari perbuatannya tersebut. Akan tetapi, perbuatan guru yang melampaui batas (melalaikan kepentingan anak), tidak dapat dibenarkan meskipun dg alasan mendidik. Menurut Mashuril Anwar, S.H., M. H., terdapat benang merah antara mendisiplinkan dan kejahatan. Perbuatan guru memenuhi kualifikasi mendisiplinkan manakala”

- 1) Perbuatan guru tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- 2) Perbuatan guru tersebut dilandasi suatu tujuan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya untuk menegakkan disiplin.
- 3) Perbuatan guru tersebut dilakukan secara rasional, pada batas-batas kewajaran dengan meminimalisasi timbulnya kerugian yang dirasakan peserta didik.

Narasumber selanjutnya yakni Kompol. Dr. Zulkarnain, S.H., M.H., menyampaikan mengenai peran polri dalam perlindungan profesi guru. Dalam penyampaiannya Kompol. Dr. Zulkarnain, S.H., M.H., menegaskan guru sebagai warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi masalah perlindungan anak semakin kompleks, dan perlindungan anak terintegrasi dalam pendidikan. Terdapat tiga kecenderungan guru dalam melakukan tugas profesinya dewasa ini. Pertama, Berharap mendapatkan perlindungan hukum, namun melakukan tindakan yang dikategorikan kekerasan. Kedua, tidak melakukan tindakan kekerasan, namun mendapatkan ancaman dan diskriminasi. Ketiga, tidak melakukan kekerasan, namun mendiamkan perilaku kekerasan. Selanjutnya terdapat beberapa isu kriminalisasi guru di Indonesia saat ini, yaitu:

- a) Guru belum bisa membedakan wilayah pelanggaran dan wilayah pendidikan.
- b) Pendisiplinan disamakan dengan hukuman.
- c) Kekerasan dimaknai sebagai ketegasan.
- d) Sanksi menjadi andalan daripada konsekuensi.
- e) Pendekatan kekerasan dipahami untuk menjaga kewibawaan.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Guru harus menjadi figur terhormat, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman, diskriminasi dan kekerasan, namun tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak dalam proses pembelajaran. Guru tidak boleh ada keraguan dalam mendisiplinkan siswa, namun pola pendisiplinan tetap sesuai dengan kaidah pendidikan dan perlindungan anak. Guru tidak boleh abai terhadap segala penyimpangan yg dilakukan siswa, namun tetap kreatif dalam pengembangan karakter anak. Dalam menjalankan tugas profesinya harus dilindungi, sepanjang tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan. Kekerasan dalam pendidikan, bukan ranah perlindungan guru, tetapi masuk wilayah perlindungan anak. Pendekatan preventif harus didahulukan, bukan pendekatan punishment atau kriminalisasi. Polri sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap guru yang melakukan perbuatan tindak pidana kecuali tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan instansi lainnya. Di samping menjadi penyidik, Polri dapat bertindak menjadi inisiator atau mediator dalam proses penyelesaian berupa

perdamaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh guru. berkaitan dengan profesi. Dengan tujuan menjaga kehormatan guru, dimana proses penyelesaian tersebut dilandasi dengan tidak ada paksaan dan disepakati oleh masing-masing pihak. Untuk penanganan kasus-kasus tertentu, Polri mendukung penuh organisasi PGRI untuk:

- a) Memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat dan berwenang menetapkan dan menegakkan kode etik guru.
- b) Memberikan bantuan hukum pada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, memajukan pendidikan Nasional.

Dukungan penuh Polri kepada organisasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia yang dengan kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Penyidikan tindak pidana yang dilakukan terhadap guru, tetap berdasar kepada azas praduga tak bersalah. Guru tidak mempunyai hak istimewa namun upaya paksa terhadap guru, tidak dilakukan dalam proses pembelajaran. Kecuali patut diduga terdapat barang bukti yang ada padanya terhadap tindak pidana tertentu misalnya narkoba dan atau tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya. Upaya paksa yang dilakukan oleh Polri memperhatikan etika, situasi, dan sosial hukum dalam rangka memberikan perlindungan profesi dan keamanan guru. Berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang tidak disengaja dan perbuatan yang rawan timbulnya tindak pidana yang berkaitan dengan profesi, proses penyelesaian hukumnya diutamakan dengan perdamaian, dalam rangka menjaga kewibawaan guru dengan tidak menyalahi dan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 3. Pemaparan Materi

3.2 Pembahasan

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mengadopsi paradigma pendidikan abad ke-21 yang menolak hukuman kekerasan sebagai metode pendidikan. Hukuman dalam pendidikan seharusnya bertujuan untuk mencerdaskan dan memuliakan peserta didik. Sistem pendidikan yang diterapkan saat ini lebih menekankan perlindungan terhadap hak anak, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (Masri *et al.*, 2023). Dalam kenakalan remaja, tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan bersifat antisosial kerap menimbulkan keresahan di masyarakat, sekolah, dan keluarga (Mujafiat & Yoenanto, 2023). Jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat, hal tersebut dapat menjerumuskan guru dalam permasalahan hukum. Salah satu isu yang sering dihadapi guru di Indonesia adalah ketegangan antara perlindungan hukum dan kewajiban guru dalam menegakkan disiplin siswa. Pemberian sanksi terhadap siswa, meskipun bertujuan mendidik, kerap berbenturan dengan ketentuan hukum yang ada, khususnya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Guru perlu memahami hukum agar tidak terjerat dalam tindakan yang berpotensi mengarah pada kriminalisasi dan agar lebih bijak dalam menghadapi pandangan orang tua yang keliru mengenai disiplin pendidikan (Budoyo *et al.*, 2023). Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian, para guru memperoleh pemahaman bahwa pendidikan hukum merupakan strategi penting untuk mencegah kriminalisasi akibat penegakan disiplin. Pemahaman hukum yang baik akan memperkuat kesadaran guru tentang hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan tugas, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran (Budoyo & Budoyo, 2022). Perlindungan hukum bagi guru bertujuan untuk melindungi mereka dari tindakan diskriminatif, termasuk kriminalisasi yang sering kali terjadi akibat kesalahpahaman masyarakat atau orang tua terhadap tindakan guru.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh guru dan apa yang terjadi di lapangan. Tindakan guru dalam mendisiplinkan siswa sering kali berpotensi menjadi masalah hukum meskipun telah dilakukan sesuai dengan pedoman pendidikan. Dalam hal ini, *Undang-Undang Guru dan Dosen* memberikan dasar perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga profesional (Gazali, 2021). Guru berhak atas perlindungan hukum, terutama dalam hal memberikan sanksi disiplin kepada siswa, selama tindakan tersebut sesuai dengan prinsip etika dan aturan yang berlaku. Pendidikan hukum bagi guru dan warga sekolah

lainnya dapat menciptakan iklim belajar yang mendukung penanaman ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter berdasarkan nilai moral dan etika. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memberikan pemahaman hukum secara menyeluruh kepada seluruh warga sekolah, termasuk guru, staf administrasi, siswa, serta orang tua/wali, guna mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar terhadap guru (Budoyo, 2022). Rekomendasi untuk mencegah kriminalisasi adalah dengan melibatkan pemerintah, akademisi, kepolisian, serta Ikatan Guru Indonesia dalam melakukan sosialisasi peraturan pendidikan secara berkala. Ini bertujuan untuk memastikan guru menjalankan tugas mereka dengan profesional dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendorong guru untuk lebih memahami dan mengidentifikasi situasi yang dapat mencegah tindak pidana, serta menjaga kewibawaan profesi dalam memberikan sanksi disiplin kepada siswa (Afandi *et al.*, 2022).

4 | KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang diuraikan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Guru merupakan pendidik yang melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Akan tetapi, terdapat benturan antara penegakan disiplin kepada peserta didik dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyuluhan hukum ini membantu guru dalam memahami benang merah antara mendisiplinkan dan kejahatan. Pemahaman hukum yang cukup bagi guru akan mencegah terjadinya kriminalisasi karena memahami batasan-batasan tindakan mana saja yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Upaya pemerintah untuk mencegah kriminalisasi guru dalam pembelajaran dan menegakkan disiplin peserta didik dapat dilakukan melalui program edukasi dan sosialisasi hukum bagi guru. Manakala guru telah terlanjur melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya, disarankan agar penyelesaian tindak pidana dilakukan berdasarkan keadilan restoratif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Guru Bimbingan Konseling se-Kota Bandar Lampung, dan Kepolisian Daerah Lampung, yang telah membantu baik secara materil maupun immaterial dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian.

REFERENSI

- Abunawas, A. (2020). Urgensi perluasan kriminalisasi dalam sistem pendidikan nasional sebagai upaya dalam mewujudkan fungsi sistem pendidikan nasional. *Khatulistiwa Law Review*, 1(1), 77-92. DOI: <https://doi.org/10.24260/KLR.V1I1.38>.
- Afandi, A., et al. (2022). *Metodologi pengabdian masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Ardi, M. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Guru di Kota Pontianak (Studi tentang Implementasi Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 173-182. DOI: <https://doi.org/10.31571/edukasi.v11i2.213>.
- Budoyo, S. (2022). Efektivitas sosialisasi perlindungan hukum terhadap permasalahan hukum bagi guru di Kota Semarang. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 3(2), 181-187. DOI: <https://doi.org/10.51874/JIPS.V3I2.54>.
- Budoyo, S., & Budoyo, S. (2022). Perlindungan hukum bagi guru sebagai tenaga profesional berbasis nilai keadilan. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 93-105. DOI: <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.11575>.
- Budoyo, S., Hardiyanti, M., & Pratama, P. A. (2023). The urgency of legal education for teachers to prevent teacher criminalization in learning. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 4(4), 710-717. DOI: <https://doi.org/10.46843/JIECR.V4I4.1297>.
- Burhan, & Saugadi. (2017). Peranan guru terhadap mutu pendidikan. *Visipena: Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 8(1), 59-69.

- Gazali, A. (2021). Perlindungan hukum bagi guru yang memberikan sanksi fisik dalam batas wajar terhadap peserta didik. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 40–68. DOI: <https://doi.org/10.51749/JPHI.V2I1.6>.
- Jaya, H., Hambali, M., & Fakhrurrozi, F. (2023). Transformasi pendidikan: peran pendidikan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan abad ke-21. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 2416–2422.
- Lafie, W. J. (2020). Gagasan batasan tindakan guru sebagai tenaga pendidik memberikan sanksi kepada siswa dikaitkan dengan upaya perlindungan profesi guru. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(1), 145–159.
- Masri, S., Julianto, T. A., Aisyah, S., & Kasmi, K. (2023). Upaya guru bimbingan konseling dalam mencegah perilaku bullying siswa di SMAN 17 Luwu. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 9(2), 36–48. DOI: <https://doi.org/10.47435/MIMBAR.V9I2.2217>.
- Mujiati, K. A., & Yoenanto, N. H. (2023). Kesiapan guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 1108–1116. DOI: <https://doi.org/10.31004/EDUKATIF.V5I2.4918>.
- Prawitasari, N. Y., Sayudi, A., & Ruwaida, G. A. (2024). Sosialisasi “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa” di SDN Jatimulya 11, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 276–285. DOI: <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v8i1.3007>.
- Sadat, F. A. (2019). Paradigma Pendidikan Islam Abad 21. *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(2), 1–12. DOI: <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v1i2.41>.

How to cite this article: Anwar, M., Lilyana, B., Zatika, D. A., & Yuniwati. (2024). Sosialisasi Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Menjalankan Tugasnya di Kota Bandar Lampung. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 708–715. <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i3.414>.